

### DIKALA PANDEMI, KORUPSI DIBAYAR PENJARA APAKAH SUDAH CUKUP?

Dimasa pandemi ini ketika kondisi sedang sulit-sulitnya, ekonomi sedang rendah-rendahnya, koruptor masih saja mencari celah. Ingat kasus Juliari Batubara mantan Menteri Sosial yang korupsi dana bantuan sosial? Kalau Anda ingat, kerugian negara yang diakibatkannya diduga mencapai 2 triliun rupiah. Atau kasus Pinangki yang walaupun tidak ada hubungannya dengan pandemi, menyita perhatian banyak masyarakat karena hukumannya dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dengan alasan kemanusiaan? Pinangki adalah satu dari sekian banyak rendahnya vonis koruptor di Indonesia. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2005 tren vonis pelaku korupsi, rata-rata tak pernah lebih dari tiga tahun penjara. Sepanjang rentang waktu Januari sampai dengan Juni tahun 2020 terdapat 1.008 persidangan korupsi dengan vonis rata rata sebagai berikut:

- 01
- 02
- 03

Pengadilan	Rata-Rata Vonis
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	2 TAHUN 11 BULAN
PENGADILAN TINGGI (BANDING)	3 TAHUN 6 BULAN
MAHKAMAH AGUNG (KASASI/PK)	4 TAHUN 8 BULAN

Sumber : Indonesia Corruption Watch  
\*Hasil Pemantauan Tren Vonis Persidangan Perkara Korupsi Semester I Tahun 2020\*

Data tersebut tentu sangat memprihatinkan ditengah gentingnya kondisi negara. Namun, fakta lain yang tak kalah lebih penting adalah pengenaan hukuman pokok berupa uang denda dan hukuman tambahan berupa uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi pada prakteknya juga sangat memprihatinkan. Menurut data dari ICW selama tahun 2020 total denda yang dijatuhkan majelis hakim hanya berkisar Rp 102 M dan pengenaan uang pengganti hanya sebesar Rp 625 M, USD 128 Juta dan SGD 2 Juta. Padahal total kerugian keuangan negara dalam pantauan ICW pada semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39 Triliun. Yang lebih disayangkan lagi, 368 dari 475 terdakwa korupsi pada akhirnya lebih memilih untuk menjalani subsider kurungan penjara dengan rata-rata hukuman tidak lebih dari 12 bulan sebagai ganti dari pembayaran denda dan uang pengganti.



Penggantian denda dengan subsider kurungan dinilai tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang didapatkan. Karena dalam tindak pidana korupsi, selain hukuman pidana pokok, bentuk tanggung jawab koruptor dengan mengembalikan kerugian negara dalam bentuk materil juga harus dimaksimalkan apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jika hukuman subsider diberlakukan dengan begitu mudah rasanya tidak cukup adil untuk masyarakat.

Walaupun denda tidak bertujuan untuk mengganti kerugian, namun pemberian denda seharusnya dapat memberikan efek jera. Sayangnya, tujuan tersebut sering menjadi terbalik. Pemenjaraan yang diharapkan sebagai alat untuk memaksa koruptor membayar denda, dewasa ini malah menjadi pilihan yang meringankan bagi koruptor karena koruptor tidak perlu mengeluarkan harta mereka dengan menjalani hukuman subsider.



Lain halnya dengan hukuman uang pengganti yang bersifat memaksa yang telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2014. Dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa uang pengganti wajib dibayarkan oleh terpidana dan jika tidak maka Jaksa dapat menyita harta benda terpidana sebagai bentuk ganti kerugian. Dan jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk mengganti kerugian, maka dapat diganti dengan subsider penjara. Berdasarkan aturan tersebut, menurut data dari ICW pengenaan uang pengganti pada awal 2019 hanya berkisar Rp 183 miliar sedangkan kerugian mencapai Rp 2132 triliun dan sisanya digantikan dengan hukuman subsider penjara.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. Hukuman penjara dinilai lebih dominan diterapkan daripada hukuman yang berorientasi kepada nilai ekonomi seperti denda dan uang pengganti yang justru dibutuhkan terutama dalam masa pandemi seperti ini. Walaupun dalam peraturan dan undang-undang yang ada bertujuan untuk menekankan pada aspek penggantian kerugian, namun pada nyatanya hukum formil masih terpaku kepada *follow the suspect* bukan *follow the asset*. Selain tidak memberikan manfaat secara ekonomis, hukuman penjara juga tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Terlebih ketika vonis penjara pokok maupun penjara subsider yang diberikan teramat rendah. Hal tersebut dapat menimbulkan perspektif di masyarakat bahwa korupsi sebagai "Kejahatan Luar Biasa" nyatanya dalam penanganannya justru "biasa biasa saja".



# MAJALAH TAMAN HUKUM JULI 2021

## Aneka Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi

**Maret 2020**  
Pemerintah meresmikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTFP) Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020

**April 2020**  
Pemerintah mengeluarkan aturan PSBB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan ketentuan Work From Home (WFH) untuk perusahaan sektor non-esensial, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

**Mei 2020**  
Pemerintah merealisasikan bantuan sosial tunai dan non-tunai untuk tahap pertama berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

**Juni 2020**  
Pemerintah mengeluarkan istilah new normal. Pada masa ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan, dan perminyakan dibuka terlebih dahulu. Disusul oleh perkantoran dan industri pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

**Juli 2020**  
Pemerintah membentuk komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 untuk menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid.

**Agustus 2020**  
Pemerintah meningkatkan disiplin protokol kesehatan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dengan melakukan tindakan jika masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan.

**Desember 2020**  
Berdasarkan hasil rapat penanganan koordinasi penanggulangan Covid-19, pemerintah melarang libur natal dan tahun baru.

**Januari-Juni 2021**  
Vaksin mulai digencarkan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diberlakukan. PPKM dalam hal ini membatasi kegiatan masyarakat di titik-titik yang dianggap sebagai zona merah.

**Juli 2021**  
PPKM Darurat diberlakukan dengan ketentuan 100% WFH untuk sektor non-esensial, 100% Work From Office (WFO) untuk sektor kritikal, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup; restoran dan rumah makan hanya menerima delivery/take away; tempat ibadah dan area publik ditutup sementara.

# MAJALAH KABAR HUKUM AGUSTUS 2021



Hadeeh! Udah kena teguran UNESCO terkait pembangunan Taman Nasional Komodo, eh malah dilanjutin lagi proyek wisata p


Dripping Clear Gel

Jadi gini, kalo lo pernah denger pemerintah mau bangun Jurassic park di Taman Nasional Komodo, nah di Labuan Bajo pemerintah juga mau membangun hal yang mirip nih, yaitu pembangunan kawasan wisata premium yang akan mengalihfungsikan lahan hutan seluas 400 hektare di kawasan Hutan Produksi Nggorang Bowosie kepada Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LEF). Pembagiannya meliputi 114,73 ha zona budaya, 62,51 ha zona rekreasi dan hiburan, 89,95 ha zona alam liar dan 132,43 ha zona petualangan. Ya elah pak, Dora kali ah bertualang!

Gak abis sampai disitu, berbagai kalangan termasuk elemen sipil Labuan Bajo menolak keras kebijakan ini. Katanya sih, kawasan hutan Bowosie adalah kawasan batu gamping dan karst. Nah, sumber air yang akan didapatkan tergantung dari suplai air yang didapat dari hutan Bowosie. Kalo hutannya aja dibabat, gimana mau dapet sumber air? selain itu, hutan ini merupakan sumber air bersih untuk berbagai wilayah di Kota Labuan Bajo. Lagian, sedari dulu sebelum adanya pembangunan pariwisata super premium, hutan Bowosie merupakan hutan adat yang memiliki fungsi ekologi penting bagi masyarakat sekitar.

Haduh, pusing deh ah!

Proyek ini juga dipermudah melahri terbitnya Perpres No.32/2018 yang mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu disebutkan dalam pasal 25 ayat 1 huruf A yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan dan skema izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam (IUPSWA).



06 HOT NEWS

Eits.. tapi kata Pak Sandiaga Uno, pembangunan ini memastikan akan mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo. Beda dari Pak Sandi, menurut aktivis komodo yang dilansir dari akun twitter @KawanBaikKomodo gini nih..

Kawan Baik Komodo @KawanBaikKomodo · Aug 13  
Sekarang hutan itu mau diubah jadi kawasan bisnis; diserahkan ke perusahaan.  
Kalau mau membangun pariwisata berkelanjutan kelas dunia, mengapa harus membongkar hutan?

Nah, jadi gimana nih pak Sandi? Kalau mementingkan aspek sosial dan lingkungan, kenapa protesnya ada dimana mana? Bahkan dari para ahli dan warga lokal sendiri. Hadeeeh..

Alih-alih memikirkan kritik dari UNESCO,PEE, penggiat lingkungan dan aktivis lokal, pemerintah cenderung lebih fokus kearah ekonomi yang akan dihasilkan dan investasi besar-besaran. Hal ini dibuktikan dengan tungi Perpres No.32/2018 pasal 27 ayat 1 yang memberikan kemudahan bagi badan usaha yang akan melakukan usaha pada Kawasan Labuan Bajo Flores.

Padahal nih bapak/ibu sekalian, selama ini alam juga udah ngasih kontribusi ekonomi kek melahri sumber daya alami yang dihasilkan. Bentuk hasil dari ekonomi gak harus uang kan? hehe..

Sebagai wisata eksklusif, pada tahun 2019 direncanakan harga tiket masuk ke Kawasan Labuan Bajo Flores menyentuh angka 11 juta rupiah. Widiuh, cecok bener nih jadi wisata eksklusif influencer sama pejabat kwkw..


Dari semua point diatas, pertanyaanya adalah, pembangunan ini untuk siapa sih sebenarnya? untuk investor dan hiburan kalangan atas atau untuk masyarakat dan lingkungan alam? Gimana nih menurut kalian?



06 HOT NEWS

## LAPOR KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI SAPA 129!

Hari anak nasional selain sebagai ajang perayaan, hendaknya turut mengingatkan kita terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang tak kunjung usai. Berdasarkan data dari SIMFONI PPA, pada tahun 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual



Terkait dengan tingginya angka tersebut, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) memaksimalkan pelayanannya melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, yang dioperasikan mulai Mei 2021. Call center ini menerima 6 jenis pelayanan antara lain, pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

SAPA 129 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 terkait penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Kehadiran Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendataan kasus.

### Bagaimana cara pelaporannya?

Anda dapat langsung menghubungi nomor 129 lewat ponsel pribadi anda. Namun, SAPA 129 juga dapat dihubungi via Whatsapp dengan cara-cara sebagai berikut,

1. Masukan nomor Call Center SAPA 129 yaitu 08111-129-129
2. Simpan nomor layanan Call Center SAPA 129 terlebih dahulu
3. Buka aplikasi WhatsApp, otomatis terhubung dengan layanan Call Center SAPA 129.
4. Langsung hubungi Call Center SAPA 129 melalui pesan WhatsApp, laporkan keluhan serta tindak kekerasan yang dialami atau melihat suatu fenomena.

**Yuk laporkan kasus kekerasan anak dan perempuan mulai dari sekarang!**



## ARTIS CILIK DALAM DUNIA Hiburan ? APAKAH TERMASUK EKSPLOITASI ?

Taukan kasus sinetron "Zahra Indosiar" yang meruai polemik di kalangan masyarakat? Itu loh, sinetron yang memakai aktris dibawah umur untuk peran yang tidak sesuai dengan umurnya dan melakukan adegan kurang pantas bersama aktor lain yang lebih tua...

Terus kalau kalian ingat, ada juga sinetron "Cinta Fitri" yang mana pada saat itu pemeran utamanya Shireen Sungkar masih berusia 15 tahun dan harus memainkan peran yang lebih dewasa dari umurnya. Waduh waduh, gimana ini Miskah?



Emang sih, fenomena artis cilik udah marak dari dulu. Dari mulai jamannya Ba'im sampai zamannya Rafatar, artis cilik masih aja marak di dunia hiburan. Hmm, sebenarnya apanya artis cilik termasuk eksploitasi bukan sih? Terus, boleh gak sih seorang anak memainkan peran orang dewasa dalam sebuah adegan sinetron atau film? Kalau menurut Undang-Undang penyaluran sih, gak ada aturan resmi nih perihal tidak diperbolehkannya seorang anak memainkan peran yang lebih dewasa. Sedangkan dalam P3SPS cuma disinggung mengenai waktu penyiaran program khusus anak. Namun, dalam Pasal 15 BAB X ayat 1 disebutkan bahwa "Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja" jadi, fokusnya lebih kepada program siarannya bukan pada proses produksinya.

Lantas, kenapa sinetron Zahra dianggap melanggar aturan yang ada? Jadi gini, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua dilarang untuk mengizinkan pernikahan anak, yang mana dalam adegan sinetron tersebut terdapat sebuah jalan cerita dimana Zahra dipaksa orang tuanya untuk menikahi Pak Tirta, tentu hal tersebut menyalaui undang-undang. Zahra juga beradegan yang tidak sesuai dengan umurnya bersama Pak Tirta yang dapat mengganggu perkembangannya. Waduh, kalo masalah ini sih Production House jelas telah melanggar salah satu hak anak yaitu, "dilindungi dari perlakuan yang salah" dengan menyuruh seorang anak memerankan peran dewasa yang tidak sesuai dengan umurnya. Perlakuan Production House ke Zahra jelas salah lah ya.



## ARTIS CILIK DALAM DUNIA Hiburan ? APAKAH TERMASUK EKSPLOITASI ?

Terus, apakah Zahra, Shireen sungkar, Rafatar, dan Ba'im telah dieksploitasi? Menurut Puti Priyana, SH, MH dosen Hukum Perlindungan Anak Fakultas Hukum UNSIKA, kita perlu membedakan mana eksploitasi mana perkembangan minat dan bakat anak, kalo kata Bu Puti nih...

"Anak tidak boleh dipekerjakan karena anak harus dilindungi dari eksploitasi. Dikecualikan jika hal tersebut sebagai bentuk perkembangan bakat dan minat bagi seorang anak, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dulu, juga gak diperbolehkan mempekerjakan anak. Anak boleh dipekerjakan untuk usia 13 sampai 15 tahun asal tidak boleh mengganggu perkembangan dan kesehatan si anak. Seharusnya, dalam dunia hiburan lebih menekankan pada hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak "

Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa, "Eksploitasi artinya memanfaatkan kemampuan atau tenaga anak agar mendapatkan keuntungan materiil. Namun, ketika anak tersebut berperan sebagai artis dan anaknya setuju itu bukan eksploitasi. Yang harus diperhatikan adalah dalam sebuah kontrak produksi seharusnya anak tidak bekerja/syuting sampai malam hari yang dapat mengganggu tumbuh kembang si anak"

Nah, gitu temen temen kalo kata Bu Puti. Yah intinya mah seharusnya orang tua sebagai garda terdepan harus peka terhadap hak-hak anak. Kita nih, sebagai mahasiswa yang belum jadi orangtua juga harus punya bekal itu, dan lebih peka terhadap hak-hak anak disekitar kita. Jadi, kalo nanti anak kita jadi artis, mudah-mudahan ga akan viral karena kesalahan kayak sinetron Zahra hehe

## KLINIK HUKUM

By AHHA

Jika anda seorang jaksa, apa hukuman yang pantas dengan pasal berapa yang seharusnya dituntut pada kasus diatas serta jenis dakwaan yang mana yang akan diajukan ke pengadilan?

Saya sendiri menilai dakwaan yang harusnya di tuntut pidana pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian

Jika anda seorang penasehat hukum terdakwa, apa saja yang dapat anda bela dari seorang terdakwa dalam kasus diatas?

Hak untuk membela diri dan upaya banding serta meneliti kejiwaan pelaku

Jika anda seorang hakim dalam pengadilan negeri, bagaimana seorang hakim akan memutus kasus diatas dengan seadil adilnya?

Mendengar penjelasan dari kedua pihak serta meneliti barang bukti dan rekonstruksi kejadian dan menjatuhkan sebuah vonis hukuman

## LEMBAGA PENDIDIK KOK KORUPSI?



Korupsi terutama di bidang pendidikan sudah sering melanda Indonesia. Menurut mantan wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang dilansir dari detiknews.com disebutkan bahwa, korupsi dana pendidikan banyak ditemukan karena anggaran disana sangat banyak mencapai 20 persen dari APBN. Lantas, bagaimana korupsi dalam ranah pendidikan jika dilihat dari kacamata hukum?

Tim redaksi telah mewawancarai salah satu dosen tindak pidana khusus, Aryo Fadlian .SH., MH. Untuk membahas korupsi didunia pendidikan.

Menurut beliau, perilaku korupsi di bidang pendidikan terkadang terjadi tanpa disadari dan sudah menjadi budaya turun-temurun. Contohnya adalah gratifikasi dan suap. Kedua jenis perilaku korupsi tersebut dianggap sepele karena dalam praktiknya gratifikasi serta suap terkadang dianggap sebagai budaya "terimakasih" semata.

Berdasarkan pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, menjelaskan bahwa

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"

Lalu, bagaimana hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi dibidang pendidikan? Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, "Untuk hukuman pemberat sebenarnya tidak ada aturan khusus. Lama ancaman hukuman tergantung fakta persidangan dan tergantung berjalannya persidangan, namun jika pelaku korupsi adalah civitas akademik, maka hukuman moral adalah salah satu hukuman yang berat. Hal itu dikarenakan masyarakat menganggap civitas akademik sebagai orang yang berpendidikan. Lalu jika terjadi korupsi, maka hal tersebut menjadi hal yang aneh"

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melaporkan dugaan korupsi di bidang pendidikan? selanjutnya beliau menerangkan bahwa, "jika kita mencium indikasi korupsi, teman teman dapat melaporkannya ke internal kampus terlebih dahulu, misalnya pada fakultas hukum dapat melaporkannya ke otoritas yang berwenang, yaitu ke dekan atau rektorat. Jika tidak bisa diselesaikan secara internal, baru ke pihak yang berwenang, namun saran saya laporkan ke internal terlebih dahulu. Dan pelapor dalam hal ini juga akan dilindungi oleh penegak hukum, karena di dalam penegak hukum sendiri ada lembaga perlindungan saksi dan korban"



Beliau juga menambahkan, "Terkait dengan pelaporan perlu dicatat juga bahwa alat bukti dalam TIPIKOR harus lebih dari dua alat bukti karena ditakutkan jika hanya dua alat bukti, maka alat bukti tersebut kurang. Alat bukti juga dapat bermacam-macam jenisnya misalnya uang, bukti transfer, barang kekayaan dll. Alur pemeriksaan korupsi ditingkat pendidikan juga sama halnya seperti kasus dugaan korupsi lainnya, yaitu melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, lalu diajukan ke pengadilan"

Terkait dengan hal ini, tim redaksi telah menanyakan pendapat dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UNSIKA terkait korupsi didunia pendidikan. Salah seorang mahasiswa mengatakan bahwa

"Korupsi dibidang pendidikan harus diusut tuntas terlepas dari mencemarkan nama baik kampus atau tidak. Dan saya kira mahasiswa tidak terlalu memperdulikan siapa-siapa saja yang korupsi. Yang diperdulikan adalah, bagaimana peran kita dalam menangani hal tersebut"

Hmm, jadi gimana menurut kalian soal korupsi dibidang pendidikan? Apakah hukuman dan sanksi yang ada telah sesuai dengan kerugian yang dihasilkan?